

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat bersama dengan DPR telah mengesahkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang – Undang ini disusun menggunakan teknik *Omnibus Law*. Pengesahan Undang – Undang ini menurut pemerintah bertujuan untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan memangkas rumitnya mekanisme perizinan yang selama ini dianggap sebagai salah satu penghambat utama dalam investasi.¹

Sebagai negara hukum, rakyat Indonesia menuntut pemerintah untuk meningkatkan dan menyelenggarakan kinerja pemerintah yang baik, berkualitas dan tetap berlandaskan pada sebuah asas. Seperti salah satu cita-cita perjuangan bangsa Indonesia ialah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang berasaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Seiring dengan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Pembaharuan hukum yang dilakukan pemerintah pada dasarnya

¹<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-dan-dprngotot-mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 10.00 wib.

merupakan sebuah keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan tututan jaman. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui teknik *Omnibus Law* merupakan sebuah pembaharuan yang patut diapresiasi namun bukan berarti tidak terdapat kritikan di dalamnya. Kritikan bukan saja tertuju pada proses pembentukannya yang terkesan sangat terburu-buru dan penuh dengan unsur politik, tetapi juga materi muatan yang terkesan mementingkan investasi dan kepentingan para pengusaha saja.

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan menganut asas desentralisasi dengan memberikan ruang berupa kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Kaho didefinisikan sebagai peraturan sendiri atau kekuasaan/wewenang untuk membuat peraturan sendiri. Kemudian pengertian otonomi daerah berkembang menjadi pemerintahan sendiri yang meliputi pengaturan sendiri dan pelaksanaan sendiri. Namun definisi otonomi itu pada umumnya adalah pembagian kekuasaan antar pusat dan daerah yang wujudnya berupa hak, wewenang, dan kewajiban.²

Sebagai implementasi dari praktik otonomi daerah, pemerintah membuat aturan hukum sebagai dasar utama. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah merupakan bukti nyata bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bersungguh-sungguh dalam mewujudkan cita desentralisasi walaupun pada pelaksanaannya jauh dari harapan. Sehingga saat ini kita masih menuju kepada cita desentralisasi yang sesungguhnya. Daerah otonom yang telah

²Abdul Kholiq Azhari. Abdul Haris Suryo Negoro. 2019. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang, Intrans Publishing. hlm 29

menerima kebijakan otonomi daerah diberikan keleluasan untuk dapat berprakarsa dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan baik yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat ataupun yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Cita desentralisasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 18 Undang–Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa adanya konsep pembagian kewenangan dengan dibentuknya pemerintahan daerah. Amandemen terhadap Pasal 18 UUD berimplikasi terhadap bergesernya sistem pemerintahan sentralistik ke arah sistem yang cenderung desentralistik. Hal ini didorong karena adanya tuntutan dari masyarakat yang tidak mampu lagi ditampung oleh pendekatan atau paradigma pemerintahan terpusat.³

Pembaruan hukum mengenai otonomi daerah baru saja dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, namun pembaharuan hukum tersebut telah menimbulkan paradigma baru, dimana mengarahkan otonomi daerah kembali kepada kebijakan lama yaitu konsep sentralisasi. Dapat dilihat kembali bahwa otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemecahan permasalahan di daerah dengan sistem pembagian dan pelimpahan wewenang, namun kini telah bergeser dianggap sebagai hambatan investasi dan penyebab tumpang tindihnya peraturan.

Bidang industri yang didalamnya terkait perizinan dan juga penataan ruang merupakan salah satu kewenangan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren didefinisikan sebagai suatu kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan

³*Ibid.* hlm 15

Kabupaten/Kota yang diperoleh dari pembagian kewenangan pemerintah pusat yang merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Undang–Undang Cipta Kerja telah menggerus dan menghilangkan roh otonomi daerah karena beberapa kewenangan pemerintah daerah telah ditarik kembali ke pemerintah pusat. Diantaranya mengenai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, dan lainnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan dengan judul **“Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan, Bagaimana Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan konkuren Pemerintah Daerah dalam penataan ruang berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini adalah :

1. Bagi penulis dapat melatih diri melakukan penelitian dan skripsi sehingga bisa memperoleh pengalaman untuk memperluas wacana pengetahuan.

2. Bagaimana skripsi ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan wacana bagi mahasiswa lainnya.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan skripsi, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penulisan Yuridis Normatif, yaitu permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.5.2 Metode Pendekatan Masalah

Metodependekatanyang akan dalam penelitian ini adalah metode pendekatanperundang-undangan (*Statuta Apparouc*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-

⁴Peter Mahmud, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Pranada Media Group. hlm194

undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.⁶ Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan kewenangan konkuren pemerintah daerah dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar NRI 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

⁵*Ibid*, hlm 93

⁶*Ibid*, hlm 137

⁷*Ibid*, hlm 134

Pemerintahan Daerah.

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari dan membaca studi pustaka saat ini dan terdahulu, jurnal penelitian, buku-buku maupun literatur.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berupa penunjang yang diperoleh melalui internet, kamus, dan ensiklopedia Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, merupakan perundangan-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder dan bahan tersier diperoleh melalui studi pustaka saat ini dan terdahulu.

Teknik pengambilan dilakukan dengan cara membaca dan memahami hasil jurnal penelitian para sarjana dan para ahli.

Dengan membaca dan memahami bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat membantu dan melengkapi pembahasan masalah dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

1.5.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul dengan benar, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya dapat disimpulkan agar diperoleh gambaran secara jelas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu data yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum

